



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**Yuliana Kesian Hayon**, bertempat tinggal di Alamat Desa Kenere, RT 003/ RW 002, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dalam register perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt, tertanggal 30 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Saferius Rapeopun Sogen yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 31 Agustus 2012 bertempat di Gereja St. Mikael Kalike Desa Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor: 5306-KW-24092016-0018 Tanggal 6 Oktober 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniakan anak yang diberi nama Vercillia Bine Sogen lahir di Puskesmas Kalike pada tanggal 07 Juni 2019;
- Bahwa karena nama yang tertera pada point 2 dalam akta kelahiran tertulis Vercillia Bine Sogen seharusnya mengikuti nama dalam surat permandian nomor: KK.VI 2050 adalah Anna Vercillia Bine Sogen;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena nama anak pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Vercillia Bine Sogen dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, agar melalui persidangan mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Vercillia Bine Sogen sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 September 2019 Nomor: 5306-LT-25092019-0024 menjadi Anna Vercillia Bine Sogen adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306060702860001 atas nama Saferius Rapeopun Sogen, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306064206870002 atas nama Yuliana Kesian Hayon, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5306-KW-24092016-0018 atas nama Kutipan Akte Perkawinan atas nama STEFANUS RAPEOPUN SOGEN dan YULIANA KESIAN HAYON, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306191206130001 atas nama Kepala Keluarga Saferius Rapeopun Sogen, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Keberadaan Suami bekerja di luar Kabupaten Flores Timur Nomor KNR.147/67/PEM/2020 atas nama Saferius Rapeopun Sogen, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.857.0083263 atas nama Vercillia Bine Sogen, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Permandian atas nama Anna Vercillia Bine Sogen, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mikael Koliwutun Klodor:
  - Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Pemohon sejak Saksi masih anak-anak;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon memiliki tiga orang anak;
  - Bahwa anak yang pertama bernama Angelia Merici Nonaile Sogen, anak yang kedua bernama Richardus Basawewan Sogen, dan yang ketiga Vercillia Bine Sogen;
  - Bahwa Saksi tahu anak ketiga Pemohon yaitu Vercillia Bine Sogen telah dibaptis di Paroki ST. Mikhael Kalike Keuskupan Larantuka pada tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama baptis anak ketiga Pemohon adalah Anna, sehingga nama lengkap anak ketiga Pemohon berubah menjadi Anna Vercillia Bine Sogen;

- Bahwa setahu Saksi penggantian nama anak Pemohon adalah untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin terjadi dikemudian disebabkan oleh dikhawatirkan terdapat perbedaan nama yang tertera antara dokumen-dokumen catatan sipil dan pendidikan yang akan terbit di masa yang akan datang;

## 2. Saksi Onamia Inadera Manun:

- Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Pemohon sejak Saksi masih anak-anak;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon memiliki tiga orang anak;

- Bahwa anak yang pertama bernama Angelia Merici Nonaile Sogen, anak yang kedua bernama Richardus Basawewan Sogen, dan yang ketiga Vercillia Bine Sogen;

- Bahwa Saksi tahu anak ketiga Pemohon yaitu Vercillia Bine Sogen telah dibaptis di Paroki ST. Mikhael Kalike Keuskupan Larantuka pada tanggal 29 Oktober 2019;

- Bahwa Saksi tahu nama baptis anak ketiga Pemohon adalah Anna, sehingga nama lengkap anak ketiga Pemohon berubah menjadi Anna Vercillia Bine Sogen;

- Bahwa setahu Saksi penggantian nama anak Pemohon adalah untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin terjadi dikemudian disebabkan oleh dikhawatirkan terdapat perbedaan nama yang tertera antara dokumen-dokumen catatan sipil dan pendidikan yang akan terbit di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi tambahan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang saat ini nama anak Pemohon berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5306-LT-25092019-0024 tertanggal 25 September 2019 tertulis nama Vercillia Bine Sogen untuk dirubah menjadi Anna Vercillia Bine Sogen;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, serta apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon *a quo*, Hakim akan memperimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P-1 dan P-2, dihubungkan dengan keterangan para Saksi, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kenere, RT/RW 003/002, Desa Kenere, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa karena domisilil Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, oleh karenanya Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

Ayat (1) Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5306-LT-25092019-0024 tertanggal 25 September 2019 tertulis nama Vercillia Bine Sogen umurnya belum genap 1 (satu) tahun, dengan demikian anak Pemohon terbukti belum dewasa dan masih dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena anak Pemohon masih dibawah umur secara otomatis anak Pemohon masih dibawah kekuasaan orang tua, demikian juga dalam melakukan perbuatan hukum, orang tua mewakili anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, dihubungkan dengan keterangan para Saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak nama Vercillia Bine Sogen;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, mengingat pada keluarga Pemohon masih ada kepala keluarga yang sah yaitu suami Pemohon yang bernama Saferius Rapeopun Sogen;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgelijk Wetboek* yang mengatur "Isteri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas", namun demikian Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgelijk Wetboek* tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dinyatakan tidak berlaku lagi, oleh karena itu Pemohon berhak dan berwenang untuk maju di muka sidang tanpa bantuan suaminya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Larantuka berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa satu-persatu petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, mengenai Petitum Kesatu permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonannya, baru dapat dikabulkan atau ditolak setelah petitum lain terbukti atau tidak terbukti dan dikabulkan atau ditolak, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dibuktikan terakhir dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua Pemohon yang memohon Hakim untuk “Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Vercillia Bine Sogen sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 September 2019 Nomor: 5306-LT-25092019-0024 menjadi Anna Vercillia Bine Sogen adalah sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, mengenai perubahan nama juga diatur oleh Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dokumen Perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya, tidak ditemui mengenai pengaturan alasan perubahan nama yang dibenarkan oleh hukum, sehingga mengenai alasan perubahan nama tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan di samping itu juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen, dalam hal ini nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan seperti Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga dimohonkan untuk disesuaikan dengan nama anak Pemohon yang termuat dalam Surat Permandian atas nama anak Pemohon;

Menimbang, mengingat hal yang secara umum sudah diketahui//*notoir feiten* bahwa dalam ajaran agama katolik seseorang akan diberi nama baptis oleh pastor paroki setelah menerima sakramen baptis agar diharapkan dengan nama tersebut seseorang diharapkan memancarkan keutamaan, kesucian, dan keteladanan orang kudus tersebut. Kedua, umat katolik mengimani bahwa orang kudus menjadi perantara dan membantu seseorang untuk hidup pantas di hadapan Allah. Ketiga, nama baptis merupakan simbol hidup baru yang diterima melalui baptisan. Keempat, penggunaan nama orang kudus mengungkapkan makna persekutuan para kudus, yaitu persekutuan Gereja dengan Allah Trinitas dan dengan semua umat beriman yang masih hidup, yang sudah meninggal, dan yang sudah mulia di surga, yakni para kudus. Persekutuan ini mengungkapkan relasi kasih dan keselamatan yang tidak pernah terputus;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dan diperkuat oleh keterangan para saksi adalah untuk menghindarkan anak Pemohon dari kemungkinan permasalahan terkait dengan dokumen-dokumen

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon serta memudahkan anak Pemohon di kemudian hari berkaitan dengan pengurusan surat-surat yang terkait dengan identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penggantian nama ini akan berakibat pada penyesuaian administrasi data kependudukan atas nama anak Pemohon, oleh karena itu segala urusan administrasi yang menyangkut data diri anak Pemohon terkhusus mengenai nama anak Pemohon harus disesuaikan dengan penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Petitum Kedua dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan namun dengan perubahan redaksional yang akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ketiga yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim dalam amar penetapannya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Flores Timur;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Petitum Ketiga pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, mengenai Petitum Keempat yang pada pokoknya mengenai biaya dalam permohonan *a quo*, oleh karena sifat perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak dalam perkara ini hanyalah Pemohon sendiri tanpa ada pihak lain sebagai pihak lawan, sehingga

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Kedua, Ketiga, dan Keempat permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Petitem Pertama permohonan *a quo* cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgelijk Wetboek*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan Pencatatan Sipil serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Meyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Vercillia Bine Sogen sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 September 2019 Nomor: 5306-LT-25092019-0024 menjadi Anna Vercillia Bine Sogen;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp306.000,00(Tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh Indra Septiana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt, tanggal 30 Juli

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Seprianus Belplay Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

Seprianus Belplay  
Perincian biaya:

Indra Septiana, S.H.

- Biaya pendaftaran/ PNBP Rp30.000,00;
- Biaya ATK Rp50.000,00;
- PNBP Relaas Panggilan Rp210.000,00;
- Biaya Materai Rp6.000,00;
- Biaya Redaksi Rp10.000,00;
- Jumlah Rp306.000,00;

(Tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk turunan resmi Penetapan

Panitera Pengadilan Negeri Larantuka

LAHIBU WENI, S.H.